



**PUTUSAN**  
Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Sakarias Kawangko Alias Porto
2. Tempat lahir : Bukapiting
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukapiting RT.002/ RW.001 Desa Waisika  
Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sakarias Kawangko Alias Porto ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Imanuel Kawangko Alias Ima
2. Tempat lahir : Bukapiting



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukapiting RT.002/ RW.001 Desa Waisika  
Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Imanuel Kawangko Alias Ima ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Apsalom Petrus Mauko Alias Potas
2. Tempat lahir : Bukapiting
3. Umur/Tanggal lahir : 35/31 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukapiting RT.008/ RW.004 Desa Waisika  
Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Apsalom Petrus Mauko Alias Potas ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 31/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I SAKARIAS KAWANGKO Alias PORTO, terdakwa II IMANUEL KAWANGKO Alias IMA dan terdakwa III APSALOM PETRUS MAUKO Alias POTAS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I SAKARIAS KAWANGKO Alias PORTO, terdakwa II IMANUEL KAWANGKO Alias IMA dan terdakwa III APSALOM PETRUS MAUKO Alias POTAS masing - masing selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua ) buah batu masing – masing sebesar genggam tangan orang dewasa.

**Dirampas untuk dimusnakan;**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tidak mengajukan pembelaan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum serta terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas mengaku sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yakni menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **SAKARIAS KAWANGKO Alias PORTO** bersama-sama dengan terdakwa II **IMANUEL KAWANGKO Alias IMA** dan terdakwa III **APSALOM PETRUS MAUKO Alias POTAS**, pada hari Jumat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2020 sekira pukul 18.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah saksi korban Imanuel Mauko yang beralamat di Bukapiting RT.008 RW.004 Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Imanuel Mauko**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 wita saat ibadat rumah tangga dirumah saksi korban, saat itu tetangga sementara berdatangan dan petugas meniup nafiri yang kedua kalinya pertanda ibadat rumah tangga segera dimulai dan petugas atas nama Samuel Kamengmal sementara meniup nafiri tidak lama terdakwa I melewati depan rumah saksi korban menggunakan sepeda motor kenalpote racing sambil gas - gas akhirnya saudara Samuel Kamengmal berhenti meniup nafiri dan menegur katanya **"Lu Tahu Ko Tidak Hari Ini Sembayang Baru Lu Gas - Gas Motor Disini"** dan terdakwa I membalas dengan berkata **"Kenapa Tolo Saya Pu Senang"** mendengar perkataan kotor tersebut lalu saksi korban langsung menghampiri terdakwa I dengan berkata **"Lu Tahu Ko Tidak Ini Hari Ada Sembayang Di Rumah"** dan terdakwa I menjawab dengan berkata **"Kenapa Saya Punya Senang"** mendengar jawaban tersebut lalu saksi korban merasa jengkel hingga saksi memukul terdakwa I menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu (satu) kali mengenai kepalanya, setelah itu saksi korban langsung kembali ke rumah saksi korban untuk melanjutkan ibadat tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi korban bersama istri yaitu saksi Mehelina Banik berada di Kalabahi dan saksi korban mendapat telepon dari anak kandung saksi korban yaitu saksi Maria Safitri Mauko katanya **"Bapak,,, Sakarias Kawangko Alias Porto Dengan Dia Punya Bapak Imanuel Kawangko Ada Datang Tanya"**

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Bapak Di Rumah**” dan saksi korban bertanya balik katanya **“Dong Tanya Bilang Apa”** namun saksi Maria Safitri Mauko mengatakan bahwa tidak memberitahu apa - apa dan saksi korban menjawab katanya **“Ok, Sdikit Lagi Kita Su Kembali”** kemudian saksi korban bersama Mehelina Banik belanja lalu berangkat dari kalabahi menuju Bukapiting dan tiba di rumah sekitar pukul 18.30 dan saksi korban langsung pergi ke kios membeli pulsa HP lalu kembali lagi ke rumah milik saksi korban, selanjutnya pada saat saksi korban sedang sementara di ambang pintu ruang tengah sedangkan saksi Mehelina Banik duduk disamping saksi korban sambil menyusui anak dan saksi Maria Safitri Mauko duduk disamping saksi Mehelina Banik, lalu tidak lama saksi korban mendengar terdakwa II mengatakan kepada saksi korban dari luar rumah dengan berkata **“OTIS (nama panggilan saksi korban) lu dendam apa dengan saya punya anak SAKARIAS KAWANGKO alias PORTO ko lu pukul dia”** kemudian terdakwa II bersama - sama dengan terdakwa I dan TERDAKWA III masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu dapur dan saksi korban di ruang tengah kemudian terdakwa II dan terdakwa I langsung memukul saksi korban menggunakan masing - masing menggunakan batu, dengan cara terdakwa I yang lebih dahulu memukul saksi korban menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dari samping kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi korban lalu diikuti oleh terdakwa II dengan cara memukul saksi korban dari samping kanan saksi korban menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi korban dan saksi korban lalu berusaha menahan mereka sambil berkata **“sabar kita omong dulu”** kemudiang terdakwa III langsung datang mendorong saksi korban dengan kedua tangannya menuju dinding rumah hingga saksi korban tersandar pada dinding rumah dan tidak bisa bergerak kemudian terdakwa III membelakangi saksi korban dan langsung menarik kedua tangan saksi korban hingga badan saksi korban rapat dengannya, lalu terdakwa III memeluk saksi korban dari belakang sehingga saksi korban tidak bisa bergerak karena kedua tangan saksi korban dipegang oleh





terdakwa III kemudian terdakwa I bersama - sama terdakwa II secara bersamaan memukul saksi korban menggunakan batu yang masih di pegang dengan tangan yang sama para terdakwa , masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai kepala bagian kanan dan kiri saksi korban, lalu saksi korban merontak dan berusaha untuk melepaskan diri sambil berkata ***“He Kami Ini, Kita Omong Baik-Baik Tetap Tidak Mau, Kamu Maunya Apa “*** kemudian saksi korban melihat terdakwa I dan terdakwa II tersebut melepaskan batu yang dipegang masing-masing ke tanah dalam ruangan tengah rumah saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing secara bergantian sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai wajah dan dada saksi korban kemudian terdakwa I dan terdakwa II juga secara bersama-sama menendang saksi korban dengan kaki kanan mereka masing-masing yang mana terdakwa I menendang saksi korban sekitar 4 (empat) kali yang mengenai perut, pinggang dan punggung sedangkan terdakwa II menendang saksi korban sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai perut, dada dan punggung, pada saat itu saksi korban terus berusaha merontak karena masih di pegang erat oleh terdakwa II sampai terdakwa III melepaskan tangannya, lalu saksi korban berlari keluar dari rumah saksi korban melalui pintu samping untuk menghindari dari para terdakwa tersebut dan para terdakwa tetap mengejar saksi korban.

- Bahwa kemudian tidak lama datang adik kandung saksi korban atas nama Seltiel Mauko dan ketika melihat para terdakwa sedang mengikuti saksi korban, saudara Seltiel Mauko langsung memarahi terdakwa dengan berkata ***“Kamu Ini Ada Masalah Apa Ko Datang Pukul Saya Punya Kakak Di Dia Punya Rumah Lama - Lama Kamu Bunuh Dia Juga Pemerintah Setempat Tidak Tahu”*** dan terdakwa II sempat menjawab ***“Yo, Saya Salah Jadi Saya Minta Maaf”*** kemudian para terdakwa pun pergi dari rumah saksi korban. Lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut pergi ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Imanuel Mauko mengalami luka - luka sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. La Ode Purna Alam Firdaus selaku Dokter pada Puskesmas Bukapiting Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki - laki dengan usia tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian pelipis kiri dan pelipis kanan dengan derajat luka kecil akibat kekerasan benda tumpul, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (1) KUHP-----

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **I SAKARIAS KAWANGKO Alias PORTO** bersama-sama dengan terdakwa **II IMANUEL KAWANGKO Alias IMA** dan terdakwa **III APSALOM PETRUS MAUKO Alias POTAS**, pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 18.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah saksi Korban Imanuel Mauko yang beralamat di Bukapiting RT.008 RW.004 Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi korban Imanuel Mauko**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 wita saat ibadah rumah tangga di rumah saksi korban, saat itu tetangga sementara berdatangan dan petugas meniup nafiri yang kedua kalinya pertanda ibadah rumah tangga segera dimulai dan petugas atas nama Samuel Kamengmal sementara meniup nafiri tidak lama terdakwa I melewati depan rumah saksi korban menggunakan sepeda motor

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





kenalpot racing sambil gas - gas akhirnya saudara Samuel Kamengmal berhenti meniup nafiri dan menegur katanya **“Lu Tahu Ko Tidak Hari Ini Sembayang Baru Lu Gas - Gas Motor Disini”** dan terdakwa I membalas dengan berkata **“Kenapa Tolo Saya Pu Senang”** mendengar perkataan kotor tersebut lalu saksi korban langsung menghampiri terdakwa I dengan berkata **“Lu Tahu Ko Tidak Ini Hari Ada Sembayang Di Rumah”** dan terdakwa I menjawab dengan berkata **“Kenapa Saya Punya Senang”** mendengar jawaban tersebut lalu saksi korban merasa jengkel hingga saksi memukul terdakwa I menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu (satu) kali mengenai kepalanya, setelah itu saksi korban langsung kembali ke rumah saksi korban untuk melanjutkan ibadah tersebut.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi korban bersama istri yaitu saksi Mehelina Banik berada di Kalabahi dan saksi korban mendapat telepon dari anak kandung saksi korban yaitu saksi Maria Safitri Mauko katanya **“Bapak,,, Sakarias Kawangko Alias Porto Dengan Dia Punya Bapak Imanuel Kawangko Ada Datang Tanya Bapak Di Rumah”** dan saksi korban bertanya balik katanya **“Dong Tanya Bilang Apa”** namun saksi Maria Safitri Mauko mengatakan bahwa tidak memberitahu apa - apa dan saksi korban menjawab katanya **“Ok, Sdikit Lagi Kita Su Kembali”** kemudian saksi korban bersama Mehelina Banik belanja lalu berangkat dari kalabahi menuju Bukapiting dan tiba di rumah sekitar pukul 18.30 dan saksi korban langsung pergi ke kios membeli pulsa HP lalu kembali lagi ke rumah milik saksi korban, selanjutnya pada saat saksi korban sedang sementara di ambang pintu ruang tengah sedangkan saksi Mehelina Banik duduk disamping saksi korban sambil menyusui anak dan saksi Maria Safitri Mauko duduk disamping saksi Mehelina Banik, lalu tidak lama saksi korban mendengar terdakwa II mengatakan kepada saksi korban dari luar rumah dengan berkata **“OTIS (nama panggilan saksi korban) lu dendam apa dengan saya punya anak SAKARIAS KAWANGKO alias PORTO ko lu pukul dia”** kemudian terdakwa II bersama - sama dengan terdakwa I dan



TERDAKWA III masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu dapur dan saksi korban di ruang tengah kemudian terdakwa II dan terdakwa I langsung memukul saksi korban menggunakan masing - masing menggunakan batu, dengan cara terdakwa I yang lebih dahulu memukul saksi korban menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dari samping kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi korban lalu diikuti oleh terdakwa II dengan cara memukul saksi korban dari samping kanan saksi korban menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi korban dan saksi korban lalu berusaha menahan mereka sambil berkata **“sabar kita omong dulu”** kemudiang terdakwa III langsung datang mendorong saksi korban dengan kedua tangannya menuju dinding rumah hingga saksi korban tersandar pada dinding rumah dan tidak bisa bergerak kemudian terdakwa III membelakangi saksi korban dan langsung menarik kedua tangan saksi korban hingga badan saksi korban rapat dengannya, lalu terdakwa III memeluk saksi korban dari belakang sehingga saksi korban tidak bisa bergerak karena kedua tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa III kemudian terdakwa I bersama - sama terdakwa II secara bersamaan memukul saksi korban menggunakan batu yang masih di pegang dengan tangan yang sama para terdakwa , masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai kepala bagian kanan dan kiri saksi korban, lalu saksi korban merontak dan berusaha untuk melepaskan diri sambil berkata **“ He Kami Ini, Kita Omong Baik-Baik Tetap Tidak Mau, Kamu Maunya Apa “** kemudian saksi korban melihat terdakwa I dan terdakwa II tersebut melepaskan batu yang dipegang masing-masing ke tanah dalam ruangan tengah rumah saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing secara bergantian sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai wajah dan dada saksi korban kemudian terdakwa I dan terdakwa II juga secara bersama-sama menendang saksi korban dengan kaki kanan mereka masing-masing yang mana terdakwa I menendang saksi korban sekitar 4



(empat) kali yang mengenai perut, pinggang dan punggung sedangkan terdakwa II menendang saksi korban sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai perut, dada dan punggung, pada saat itu saksi korban terus berusaha merontak karena masih di pegang erat oleh terdakwa II sampai terdakwa III melepaskan tangannya, lalu saksi korban berlari keluar dari rumah saksi korban melalui pintu samping untuk menghindari dari para terdakwa tersebut dan para terdakwa tetap mengejar saksi korban.

- Bahwa kemudian tidak lama datang adik kandung saksi korban atas nama Seltiel Mauko dan ketika melihat para terdakwa sedang mengikuti saksi korban, saudara Seltiel Mauko langsung memarahi terdakwa dengan berkata "Kamu Ini Ada Masalah Apa Ko Datang Pukul Saya Punya Kakak Di Dia Punya Rumah Lama - Lama Kamu Bunuh Dia Juga Pemerintah Setempat Tidak Tahu" dan terdakwa II sempat menjawab "Yo, Saya Salah Jadi Saya Minta Maaf" kemudian para terdakwa pun pergi dari rumah saksi korban. Lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut pergi ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Imanuel Mauko mengalami luka - luka sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Purna Alam Firdaus selaku Dokter pada Puskesmas Bukapiting Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki - laki dengan usia tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian pelipis kiri dan pelipis kanan dengan derajat luka kecil akibat kekerasan benda tumpul, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita tersebut.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Immanuel Mauko**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena ada kejadian Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi adalah terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, terdakwa II Immanuel Kawangko alias Ima dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Bukapiting RT 08, RW 04 Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa batu;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi dengan cara secara bersama - sama, awalnya terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto terdahulu memukul Saksi menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dari samping kiri Saksi sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri Saksi dan diikuti oleh terdakwa II Immanuel Kawangko alias Ima yang memukul Saksi dari samping kanan Saksi menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan Saksi. Kemudian Saksi berusaha menahan mereka sambil berkata "sabar kita omong dulu" bersamaan dengan itu terdakwa III APSALOM Petrus Mauko alias Potas langsung datang mendorong Saksi dengan kedua tangannya menuju tembok hingga Saksi tersandar pada tembok dan tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas dengan cepat berpindah posisi ke belakang Saksi sambil menarik kedua tangan Saksi sehingga badan Saksi rapat dengannya, lalu terdakwa III Apsalom Patrus Mauko alias Potas memeluk Saksi dari belakang sehingga Saksi tidak bisa bergerak karena kedua tangan Saksi juga dipegang oleh terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas. Kemudian terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto bersama terdakwa II Immanuel Kawangko alias Ima secara bersama-sama memukul Saksi menggunakan batu yang masih di pegang dengan tangan oleh terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Immanuel

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb



Kawangko alias Ima, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai kepala bagian kanan dan kiri Saksi. Lalu Saksi meronta dan berusaha untuk melepaskan diri sambil berkata “he kami ini, kita omong baik-baik tetap tidak mau, kamu maunya apa” kemudian Saksi melihat kedua Terdakwa tersebut melepaskan batu yang dipegang masing-masing ke tanah dalam ruangan tengah rumah Saksi tersebut, setelah itu terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima kembali lagi memukul Saksi dengan kepala tangan kanan dan kiri masing-masing secara bergantian sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai wajah dan dada Saksi. Kemudian kedua Terdakwa juga secara bersama-sama menendang Saksi dengan kaki kanan mereka yakni terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menendang Saksi sekitar 4 (empat) kali yang mengenai perut, pinggang dan punggung sedangkan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima menendang Saksi sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai perut, dada dan punggung, saat itu Saksi terus berusaha meronta sampai terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas melepaskan tangannya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa dua buah batu tersebut dan kedua buah batu tersebut yang digunakan oleh terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima untuk memukuli diri Saksi kemudian batu tersebut ditinggalkan oleh Para Terdakwa di rumah Saksi kemudian Saksi menyerahkan batu-batu tersebut kepada petugas polisi untuk menjadi barang bukti;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto memakai batu yang berwarna agak putih dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima memakai batu yang berwarna hitam;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap diri Saksi berawal dari hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA saat ibadah rumah tangga di rumah Saksi, saat itu tetangga sementara berdatangan dan petugas meniup nafiri yang kedua kalinya pertanda ibadah rumah tangga segera dimulai dan petugas atas nama Samuel Kamengmal sementara meniup nafiri tidak lama terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto melewati depan rumah Saksi menggunakan sepeda motor knalpot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*racing* sambil gas-gas. Akhirnya saudara Samuel Kamengmal berhenti meniup nafiri dan menegur katanya “lu tahu ko tidak hari ini sembayang baru lu gas-gas motor disini” dan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menjawab katanya “kenapa tolo saya pu senang” mendengar terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto mengeluarkan kata-kata kotor tersebut Saksi langsung menghampirinya dan berkata kepada terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto “lu tahu ko tidak ini hari ada sembayang dirumah” dan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menjawab “kenapa saya punya senang” mendengar jawaban tersebut Saksi merasa jengkel sehingga Saksi memukulnya menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepalanya, setelah itu Saksi langsung kembali kerumah Saksi karena ibadat rumah tangga dirumah Saksi segera dimulai, setelah kebaktian ibadat rumah tangga, terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto kembali lagi melewati depan rumah Saksi menggunakan sepeda motor knalpot *racing* dan petugas yang memimpin ibadah dan ketua RT 08 Desa Waisika atas nama Budi Yosep Lahmal sempat menegur dia namun dia terus berjalan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bersama istri Saksi atas nama Mehelina Banik berada di Kalabahi dan Saksi mendapat telepon dari anak kandung Saksi atas nama Maria Safitri Mauko katanya “Bapak,,, Sakarias Kawangko alias Porto dengan dia punya Bapak Imanuel Kawangko ada datang tanya bapak dirumah” dan Saksi menjawab “dong tanya bilang apa” namun anak Saksi mengatakan bahwa mereka tidak memberitahu apa-apa dan Saksi menjawab katanya “ok, sedikit lagi kita su kembali”. Kemudian Saksi bersama istri berbelanja lalu berangkat dari Kalabahi menuju Bukapiting dan kami tiba dirumah sekitar pukul 18.30 WITA dan Saksi langsung pergi ke kios membeli pulsa HP lalu kembali lagi ke rumah. Pada saat itu, Saksi sedang berdiri di ambang pintu ruang tengah sedangkan istri Saksi atas nama Mehelina Banik duduk disamping Saksi sambil menyusui anak dan anak perempuan Saksi atas nama Maria Safitri Mauko duduk disamping istri Saksi atas nama Mehelina Banik, tidak lama berselang Saksi mendengar terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima mengatakan kepada

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari luar rumah Saksi katanya "Otis (nama panggilan Saksi) lu dendam apa dengan saya punya anak Sakarias Kawangko alias Porto ko lu pukul dia". Kemudian terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bersama terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu dapur dan Saksi di ruang tengah kemudian terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko langsung memukul Saksi menggunakan batu;

- Bahwa Saksi mengalami luka memar pada pelipis kiri dan luka memar pada pelipis kanan selain itu bagian tubuh Saksi yang lain juga terasa sakit ada yang berdarah dibagian pelipis namun ada orang tua yang merawatnya sehingga saat Saksi kerumah sakit darahnya sudah hilang;
- Bahwa Saksi sempat berobat dan dirawat di Puskesmas Bukapiting selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa tidak ada luka yang dijahit;
- Bahwa luka Saksi sembuh sekitar 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa Saksi saat itu tidak bisa beraktifitas sama sekali selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi. Untuk biaya pengobatan Saksi menggunakan kartu jamkesmas;
- Bahwa Saksi memukul terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto hanya untuk menegur saja;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang, Saksi berada di pintu belakang yang mengarah ke pintu dapur rumah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa datang dari arah belakang rumah dan masuk ke bagian tengah rumah Saksi dan Saksi berdiri di pintu belakang;
- Bahwa pintu tersebut berada didalam rumah jadi rumah Saksi dan dapur dihubungkan oleh lorong;
- Bahwa pintu belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat hanya istri dan anak Saksi yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melarikan diri kedepan rumah dekat dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan pada saat itu;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melarikan diri kedepan rumah, Para Terdakwa ikut mengejar Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan tetangga depan berjarak 50 (lima puluh) meter samping kanan dan kiri berjarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi hanya melarikan diri sampai di halaman rumah Saksi;
- Bahwa saat itu sudah banyak orang yang berada disekitar halaman Saksi, ada Bapak RT, Bapak Yunus dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mengambil batu tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi pintu depan dan belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan orang dapat melihat dari luar;
- Bahwa pada saat itu kejadiannya jam 18.00 WITA menuju gelap namun masih bisa terlihat dan terang;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti sendiri saat itu karena banyak orang disekitar halaman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas. Terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas mungkin ikut saja karena pernah tinggal bersama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa rumah Saksi terdiri dari dua bagian rumah yakni bagian utama dan dapur. Diantara dapur dan rumah utama di hubungkan oleh lorong sehingga ada tiga bagian rumah rumah utama lorong dan dapur;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan saat itu dan gorden hanya dipasang di kamar saja bukan di pintu keluar dan masuk;
- Bahwa dibagian kening sebelah kanan yang luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas hanya mendorong dan memeluk saja;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari para Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa adik Saksi datang ke TKP setelah Para Terdakwa memukuli Saksi;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

**2. Mahelina Banik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena ada kejadian Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban adalah terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Bukapiting RT 08, RW 04 Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi hanya melihat terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima saja yang memegang batu;

- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi Korban dengan cara secara bersama-sama, awalnya terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto terdahulu memukul Saksi menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dari samping kiri Saksi Korban sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri Saksi Korban dan diikuti oleh terdakwa Imanuel Kawangko yang memukul Saksi Korban dari samping kanan Saksi Korban menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berusaha menahan mereka sambil berkata "sabar kita omong dulu" bersamaan dengan itu terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas langsung datang mendorong Saksi Korban dengan kedua tangannya menuju tembok selanjutnya Saksi berteriak dan memanggil adik Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa dua buah batu tersebut dan kedua buah batu tersebut yang digunakan oleh terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima untuk memukuli Saksi Korban;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Korban berawal dari hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA saat ibadat rumah tangga di rumah Saksi, saat itu tetangga sementara berdatangan dan petugas meniup nafiri yang kedua kalinya pertanda ibadat rumah tangga segera dimulai dan petugas atas nama Samuel Kamengmal sementara meniup nafiri tidak lama terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto melewati depan rumah Saksi menggunakan sepeda motor knalpot *racing* sambil gas-gas. Akhirnya saudara Samuel Kamengmal berhenti meniup nafiri dan menegur katanya "lu tahu ko tidak hari ini sembayang baru lu gas-gas motor disini" dan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menjawab katanya "kenapa tolo saya pu senang" mendengar terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto mengeluarkan kata-kata kotor tersebut Saksi Korban langsung menghampirinya dan berkata kepada terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto "lu tahu ko tidak ini hari ada sembayang di rumah" dan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menjawab "kenapa saya punya senang" mendengar jawaban tersebut Saksi Korban merasa jengkel sehingga Saksi Korban memukulnya menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepalanya, setelah itu Saksi Korban langsung kembali kerumahnya ibadat rumah tangga segera dimulai. Setelah kebaktian ibadat rumah tangga, terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto kembali lagi melewati depan rumah Saksi menggunakan sepeda motor knalpot *racing* dan petugas yang memimpin ibadah dan ketua RT 08 Desa Waisika atas nama Budi Yosep Lahmal sempat menegur dia namun dia terus berjalan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bersama Saksi Korban berada di Kalabahi dan Saksi Korban mendapat telepon dari anak kandung Saksi atas nama Maria Safitri Mauko katanya "Bapak,,, Sakarias Kawangko alias Porto dengan dia punya Bapak Imanuel Kawangko ada datang tanya bapak di rumah" dan Saksi Korban menjawab "dong tanya bilang apa" namun anak Saksi mengatakan bahwa mereka tidak memberitahu apa-apa dan Saksi Korban menjawab katanya "ok, sedikit lagi kita su kembali". Kemudian Saksi bersama Saksi Korban berbelanja lalu berangkat dari Kalabahi menuju

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukapiting dan kami tiba dirumah sekitar pukul 18.30 WITA dan Saksi Korban langsung pergi ke kios membeli pulsa HP lalu kembali lagi ke rumah. Pada saat itu, Saksi Korban sedang berdiri di ambang pintu ruang tengah sedangkan Saksi duduk disamping Saksi Korban sambil menyusui anak dan anak perempuan Saksi atas nama Maria Safitri Mauko duduk disamping Saksi, tidak lama berselang kami mendengar terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima mengatakan kepada Saksi Korban dari luar rumah Saksi katanya "Otis (nama panggilan Saksi) lu dendam apa dengan saya punya anak Sakarias Kawangko alias Porto ko lu pukul dia". Kemudian terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bersama terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu dapur dan Saksi di ruang tengah kemudian terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima langsung memukul Saksi Korban menggunakan batu;

- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah dan pipi Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan batu 1 (satu) kali lalu menendang Saksi korban 1 (satu) kali dibagian punggung, terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto juga memukul Saksi Korban menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan menendang serta memukul perut dan punggung Saksi korban bersama-sama dengan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima, sedangkan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas hanya memeluk Saksi korban saja saat itu;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami Saksi korban yaitu pada bagian pipi dan pelipis bagian kanan serta kiri;
- Bahwa Saksi Korban sempat berobat dan dirawat di Puskesmas Bukapiting selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa tidak ada luka yang dijahit;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban sembuh sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi korban tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) minggu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Saksi Korban baru bisa berjalan;
- Bahwa anak Saksi juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah sembuh dan sudah bisa bekerja kembali;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto memakai batu yang berwarna agak putih dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima memakai batu yang berwarna hitam;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Korban hanya 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batu tersebut diambil Para Terdakwa dari mana;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa menggunakan aba-aba saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

**3. Maria safitri Mauko**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena ada kejadian Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban adalah terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Bukapiting RT 08, RW 04 Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Para Terdakwa menggunakan alat bantu;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok saksi korban dengan cara bersama- sama, awalnya terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri serta terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menendang sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas memeluk Saksi korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui batu tersebut;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Korban berawal dari hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA karena Saksi Korban menegur terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Ibu Anak Saksi atas nama Mahelina Banik bersama Saksi Korban berada di Kalabahi dan Anak Saksi menelpon Saksi Korban dan berkata "Bapak,, Sakarias Kawangko alias Porto dengan dia punya Bapak Imanuel Kawangko ada datang tanya bapak dirumah" dan Saksi Korban menjawab "dong tanya bilang apa" namun Anak Saksi mengatakan bahwa mereka tidak memberitahu apa-apa dan Saksi Korban menjawab katanya "ok, sdikit lagi kita su kembali". Kemudian Saksi Korban bersama Ibu Anak Saksi atas nama Mahelina Banik berbelanja lalu berangkat dari Kalabahi menuju Bukapiting dan kami tiba dirumah sekitar pukul 18.30 WITA dan Saksi Korban langsung pergi ke kios membeli pulsa HP lalu kembali lagi ke rumah. Pada saat itu, Saksi Korban sedang berdiri di ambang pintu ruang tengah sedangkan Ibu Anak Saksi atas nama Mahelina Banik duduk disamping Saksi Korban sambil menyusui anak dari Ibu Anak Saksi atas nama Mahelina Banik dan Anak Saksi duduk disamping Ibu Anak Saksi atas nama Mahelina Banik, tidak lama berselang kami mendengar terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima mengatakan kepada Saksi Korban dari luar rumah Saksi katanya "Otis (nama panggilan Saksi) lu dendam apa dengan saya punya anak Sakarias Kawangko alias Porto ko lu pukul dia". Kemudian terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bersama terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas masuk ke dalam rumah Anak Saksi melalui pintu dapur dan Anak Saksi di ruang tengah kemudian terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima langsung memukul Saksi Korban setelah itu Anak Saksi lari karena ketakutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima datang pada pagi hari namun Anak Saksi mengatakan “Bapak tidak ada” setelah itu terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima langsung pulang;
- Bahwa pada siang hari itu terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima datang lagi namun Anak Saksi mengatakan “Bapak belum datang” sehingga terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima duduk dirumah Bapak Petrus dan menunggu Bapak Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada sore hari barulah Para Terdakwa bertemu dengan Bapak Anak Saksi yakni Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dirawat di puskesmas namun Anak Saksi tidak ingat berapa lama Saksi Korban di rawat;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak ingat apa saja yang luka yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa keadaan saat itu masih terang sehingga Anak Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

**4. Melayaki Maulet**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena ada kejadian Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban adalah terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Bukapiting RT 08, RW 04 Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut karena Saksi datang pada saat mendengar teriakan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi korban berawal dari hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA saat ibadat rumah tangga dirumah Saksi Korban dan saat itu terdakwa I Sakarias

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawangko alias Porto ditegur oleh Saksi Korban karena terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto membuat keributan dengan suara motornya;

- Bahwa Saksi hanya melihat luka lebam dan benjol pada pelipis Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sempat berobat dan dirawat dipuskesmas Bukapiting selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa tidak ada luka yang dijahit saat Saksi Korban berobat;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban sembuh sekitar 1 (satu) minggu dan Saksi Korban sudah duduk di luar rumah setelah itu 2 (dua) minggu kemudian barulah Saksi Korban beraktifitas kembali;
- Bahwa saat ini Saksi korban sudah sembuh dan sudah bisa bekerja kembali;
- Bahwa jarak rumah saya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa dan saya sudah upayakan untuk berdamai namun Para Terdakwa tidak datang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Bukapiting RT 08, RW 04 Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto bersama-sama dengan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas melakukan pengerokan terhadap Saksi Korban yakni Imanuel Mauko;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya pada tanggal 2

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Korban menganiaya terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto;

- Bahwa pada saat itu terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto sedang mengendarai sepeda motor melewati depan rumah Saksi Korban dan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto tidak sengaja membunyikan gas motor terlalu keras tiba-tiba terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto di tegur dan di pukul oleh Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan pengeroyokan melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kiri serta pelipis;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto sama sekali tidak menendang Saksi Korban;
- Bahwa saat tiba terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas memeluk terdakwa I Imanuel Kawangko alias Ima lalu setelah itu memeluk Saksi Korban;
- Bahwa pada kejadian pertama terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto tidak ditegur namun pada saat mau pulang ke rumah terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto di tegur oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menegur dengan memukul terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto tidak mendengar nafiri ditiup saat melintas dari depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menjawab iya saja lalu melanjutkan dengan "saya pu senang";
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto tidak bisa menerima teguran tersebut karena terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto di pukul;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto memukul Saksi Korban karena terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto di pukul oleh Saksi Korban sehingga terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menjadi emosi;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan Terdakwa yang lainnya pada saat pergi ke rumah Saksi Korban tidak bermaksud untuk melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi Korban melainkan ingin bertanya secara baik-baik mengapa Saksi Korban memukul terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto pada tanggal 2 November 2020 tersebut;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto tidak membuat janji dengan Para Terdakwa lain untuk pergi ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto tidak mengajak terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas;
- Bahwa saat terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto sedang berkelahi dengan Saksi Korban barulah terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas datang;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto ikut berlari kedepan rumah karena melihat Saksi Korban lari kerumah terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto mau di lempar dengan batu oleh Saksi Korban namun tidak mengenai terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto sehingga terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto lari kerumah terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menghentikan tindakannya karena di lempar dengan batu oleh Saksi Korban;
- Bahwa saat itu ada istri saksi korban serta anak perempuannya;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto merasa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroiyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Bukapiting RT 08, RW 04 Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bersama-sama dengan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa III

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apsalom Petrus Mauko alias Potas melakukan pengerokan terhadap Saksi Korban yakni Imanuel Mauko;

- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya pada tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Korban menganiaya anak terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima yakni terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto sehingga terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima datang kerumah Saksi Korban untuk menanyakan perihal tersebut;

- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima hanya diceritakan bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto di pukul oleh Saksi Korban dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan pengeroyokan melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja;

- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima tidak mengenali barang bukti berupa batu tersebut;

- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di pipi bagian kanan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima sama sekali tidak menendang Saksi Korban;

- Bahwa maksud terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima datang ke rumah Saksi Korban hanya ingin bertanya kepada Saksi Korban mengapa memukul anak terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima yakni terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto;

- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima memukul Saksi Korban karena pada saat terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bertanya, Saksi Korban hanya diam saja sehingga terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima menjadi emosi;

- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima memukul Saksi Korban hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan batu;

- Bahwa saat itu ada istri saksi korban serta anak perempuannya;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto bercerita kepada terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bahwa terdakwa Sakarias Kawangko alias Porto telah di pukul oleh Saksi Korban karena dendam;
- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima hanya ingin bertanya mengapa memukul anak terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima yakni terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan ada dendam apa namun karena Saksi Korban hanya diam tidak menjawab maka terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima memukul saksi korban karena emosi;
- Bahwa yang memukul Saksi Korban terlebih dahulu adalah terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan selanjutnya adalah terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima;
- Bahwa terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas hanya memeluk terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan Saksi Korban dengan maksud memisahkan kami;
- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima mengejar Saksi Korban karena Saksi korban melarikan diri;
- Bahwa Saksi korban mengambil batu dan akan melemparkan kepada terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto sehingga terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima merasa takut dan berlari pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima merasa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Bukapiting RT 08, RW 04 Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas bersama-sama dengan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima melakukan pengerokan terhadap Saksi Korban yakni Imanuel Mauko;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya pada tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Korban menganiaya terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto;
- Bahwa terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas tidak mengetahui bagaimana kejadian terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dianiaya oleh Saksi Korban karena terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto hanya bercerita bahwa ia dianiaya oleh Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan pengeroyokan melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa saat terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas datang terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima sedang mengeroyok Saksi Korban secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas tidak memeluk Saksi Korban saja tapi terlebih dahulu memeluk terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas bersama istri terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas atas nama Pilipin Banik baru tiba dari Kalabahi dan sekitar sepuluh menit kemudian datang ipar kandung terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas atas nama terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bersama anaknya atas nama terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto datang ke rumah terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas dan bercerita. Terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bercerita kepada terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas bahwa hendak pergi kerumah Saksi Korban untuk menanyakan alasan memukul terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto namun terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas mengatakan bahwa "tidak usah pigi tanya nanti masalah kenapa waktu itu tidak pergi lapor polisi saja". Tidak lama kemudian terdengar bunyi sepeda motor yang

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti di rumah Saksi Korban akhirnya terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bersama dengan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto langsung pergi ke rumah Saksi Korban. Tidak lama berselang terjadi keributan dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas langsung pergi dan melihat terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bersama terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto memukul Saksi Korban secara bersama-sama menggunakan tangan dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas langsung pergi memeluk terdakwa I Imanuel Kawangko alias Ima dari depan dan Saksi Korban memukul terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima. Akhirnya terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas melepas tangannya dan pergi memeluk Saksi Korban dari arah depan dan pada saat terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas memeluk Saksi korban tersebut secara bersama-sama terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto memukul Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban langsung meronta dan terlepas dari pegangan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas dan Saksi Korban mengambil sebuah batu dan melempari terdakwa I Sakarias kawangko alias Porto namun batu tersebut tidak mengenai terdakwa I Sakarias kawangko alias Porto. Setelah itu Para Terdakwa pergi ke rumah terdakwa I Sakarias kawangko alias Porto tidak lama datang saudara Melayaki Maulet dan adik korban atas nama Seltiel Mauko dan memukul terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan saudara Melayaki Maulet pergi ke rumah Saksi Korban sedangkan terdakwa I Sakarias kawangko alias Porto bersama terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto masih berada di rumah terdakwa I Sakarias kawangko alias Porto;

- Bahwa terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas hanya ingin memisahkan mereka dan mendamaikan mereka karena sebelumnya terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas juga memeluk terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima;
- Bahwa pada saat itu terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas tidak berteriak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas sekitar 17 (tujuh belas) meter dengan rumah korban Imanuel Mauko;
- Bahwa terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas tidak memiliki masalah sama sekali dengan korban Imanuel Mauko;
- Bahwa terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas merasa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor tanggal 6 November 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap IMANUEL MAUKO, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. La Ode Purna Alam Firdaus, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian pelipis kiri dan pelipis kanan dengan derajat luka kecil akibat kekerasan benda tumpul, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu masing-masing sebesar genggam tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam rumah korban Imanuel Mauko yang beralamat di Bukapiting RT 08, RW 04 Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Imanuel Mauko adalah terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal dari hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA saat ibadah rumah tangga di rumah korban Imanuel Mauko dimana para tetangga sementara

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdatangan dan petugas atas nama Samuel Kamengmal sedang meniup nafiri yang kedua kalinya pertanda ibadah rumah tangga segera dimulai terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto melewati depan rumah korban Imanuel Mauko menggunakan sepeda motor dengan knalpot *racing* sambil memainkan gas motornya. Akhirnya saudara Samuel Kamengmal berhenti meniup nafiri dan menegur katanya “lu tahu ko tidak hari ini sembayang baru lu gas–gas motor disini” dan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menjawab katanya “kenapa tolo saya pu senang” mendengar terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto mengeluarkan kata-kata kotor tersebut korban Imanuel Mauko langsung menghampirinya dan berkata “lu tahu ko tidak ini hari ada sembayang dirumah” dan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menjawab “kenapa saya punya senang” mendengar jawaban tersebut korban Imanuel Mauko merasa jengkel sehingga memukul terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepalanya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, korban Imanuel Mauko bersama istri korban atas nama Mehelina Banik sedang berada di Kalabahi dan korban Imanuel Mauko mendapat telepon dari anak kandung korban atas nama Maria Safitri Mauko katanya “Bapak,,, Sakarias Kawangko alias Porto dengan dia punya Bapak Imanuel Kawangko ada datang tanya bapak dirumah” dan korban Imanuel Mauko menjawab “dong tanya bilang apa” namun anak korban mengatakan bahwa mereka tidak memberitahu apa-apa dan korban Imanuel Mauko menjawab “ok, sdikit lagi kita su kembali”. Kemudian korban Imanuel Mauko bersama istri berbelanja lalu berangkat dari Kalabahi menuju Bukapiting dan tiba dirumah sekitar pukul 18.30 WITA dan korban Imanuel Mauko langsung pergi ke kios membeli pulsa HP lalu kembali lagi ke rumah. Pada saat itu, korban Imanuel Mauko sedang berdiri di ambang pintu ruang tengah sedangkan istri korban atas nama Mehelina Banik duduk disamping korban sambil menyusui anak dan anak perempuan korban atas nama Maria Safitri Mauko duduk disamping istri korban, tidak lama berselang korban Imanuel Mauko

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima mengatakan kepada korban Imanuel Mauko dari luar rumah korban Imanuel Mauko katanya "Otis (nama panggilan korban Imanuel Mauko) lu dendam apa dengan saya punya anak Sakarias Kawangko alias Porto ko lu pukul dia". Kemudian terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bersama terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas masuk ke dalam rumah korban Imanuel Mauko melalui pintu dapur dan korban Imanuel Mauko berada di ruang tengah kemudian Terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko langsung memukul korban Imanuel Mauko menggunakan batu;

- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi dengan cara secara bersama - sama, awalnya terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto terdahulu memukul korban Imanuel Mauko menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dari samping kiri korban Imanuel Mauko sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri Saksi dan diikuti oleh terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima yang memukul korban Imanuel Mauko dari samping kanan menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan korban Imanuel Mauko. Kemudian korban Imanuel Mauko berusaha menahan mereka sambil berkata "sabar kita omong dulu" bersamaan dengan itu terdakwa III APSALOM Petrus Mauko alias Potas langsung datang mendorong korban Imanuel Mauko dengan kedua tangannya menuju tembok hingga korban Imanuel Mauko tersandar pada tembok dan tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas dengan cepat berpindah posisi ke belakang korban Imanuel Mauko sambil menarik kedua tangan korban Imanuel Mauko sehingga badan korban Imanuel Mauko rapat dengannya, lalu terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas memeluk korban Imanuel Mauko dari belakang sehingga korban Imanuel Mauko tidak bisa bergerak karena kedua tangan korban Imanuel Mauko juga dipegang oleh terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas. Kemudian terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto bersama terdakwa II Imanuel Kawangko

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ima secara bersama-sama memukul korban Imanuel Mauko menggunakan batu yang masih di pegang dengan tangan oleh terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai kepala bagian kanan dan kiri korban Imanuel Mauko. Lalu korban Imanuel Mauko meronta dan berusaha untuk melepaskan diri sambil berkata "he kamu ini, kita omong baik-baik tetap tidak mau, kamu maunya apa" kemudian korban Imanuel Mauko melihat kedua Terdakwa tersebut melepaskan batu yang dipegang masing-masing ke tanah dalam ruangan tengah rumah tersebut, setelah itu terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima kembali lagi memukul korban Imanuel Mauko dengan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing secara bergantian sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai wajah dan dada korban Imanuel Mauko. Kemudian kedua Terdakwa juga secara bersama-sama menendang korban Imanuel Mauko dengan kaki kanan mereka yakni terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menendang korban Imanuel Mauko sekitar 4 (empat) kali yang mengenai perut, pinggang dan punggung sedangkan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima menendang korban Imanuel Mauko sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai perut, dada dan punggung, saat itu korban Imanuel Mauko terus berusaha meronta sampai terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas melepaskan tangannya;

- Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto memukul korban Imanuel Mauko karena terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto di pukul oleh korban Imanuel Mauko pada hari Jumat tanggal 2 November 2020 sehingga terdakwa Sakarias Kawangko alias Porto menjadi emosi;
- Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima memukul korban Imanuel Mauko karena pada saat terdakwa Imanuel Kawangko alias Ima bertanya mengenai pemukulan terhadap anak terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima yakni terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, korban Imanuel Mauko hanya diam saja sehingga terdakwa Imanuel Kawangko alias Ima menjadi emosi;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban Imanuel Mauko mengalami luka-luka sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum tanggal 6 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. La Ode Purna Alam Firdaus selaku Dokter pada Puskesmas Bukapiting Kabupaten Alor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki - laki dengan usia tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian pelipis kiri dan pelipis kanan dengan derajat luka kecil akibat kekerasan benda tumpul, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni **kesatu** terhadap Pasal 170 Ayat (1) KUHP **atau kedua** terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan alternatif yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dan teori-teori hukum pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subjek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang yang bernama **Sakarias Kawangko alias Porto** sebagai **Terdakwa I**, **Imanuel Kawangko alias Ima** sebagai **Terdakwa II** dan **Apsalom Petrus Mauko alias Potas** sebagai **Terdakwa III** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan pengertian penganiayaan akan tetapi hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” yaitu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk 2010:132);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens)”. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau menjadi terganggu kesehatannya. Misalnya orang yang menampar muka orang lain. Dalam peristiwa tersebut sudah jelas *opzet* atau kesengajaan dari orang tersebut adalah menampar muka orang lain. Akan tetapi, dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dari perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai *opzet* atau kesengajaan agar orang lain merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* atau kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau luka atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* atau kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau terganggunya kesehatan orang lain, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat dari rasa sakit yang dirasakan orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau terganggunya kesehatan orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* atau kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Jumat

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam rumah korban Imanuel Mauko yang beralamat di Bukapiting RT 08, RW 04 Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor. Bahwa yang melakukan pengerokan terhadap korban Imanuel Mauko adalah terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas;

Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal dari hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA saat ibadah rumah tangga di rumah korban Imanuel Mauko dimana para tetangga sementara berdatangan dan petugas atas nama Samuel Kamengmal sedang meniup nafiri yang kedua kalinya pertanda ibadah rumah tangga segera dimulai terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto melewati depan rumah korban Imanuel Mauko menggunakan sepeda motor dengan knalpot *racing* sambil memainkan gas motornya. Akhirnya saudara Samuel Kamengmal berhenti meniup nafiri dan menegur katanya “lu tahu ko tidak hari ini sembayang baru lu gas–gas motor disini” dan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menjawab katanya “kenapa tolo saya pu senang” mendengar terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto mengeluarkan kata-kata kotor tersebut korban Imanuel Mauko langsung menghampirinya dan berkata “lu tahu ko tidak ini hari ada sembayang di rumah” dan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menjawab “kenapa saya punya senang” mendengar jawaban tersebut korban Imanuel Mauko merasa jengkel sehingga memukul terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepalanya;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, korban Imanuel Mauko bersama istri korban atas nama Mehelina Banik sedang berada di Kalabahi dan korban Imanuel Mauko mendapat telepon dari anak kandung korban atas nama Maria Safitri Mauko katanya “Bapak,,, Sakarias Kawangko alias Porto dengan dia punya Bapak Imanuel Kawangko ada datang tanya bapak di rumah” dan korban Imanuel Mauko menjawab “dong tanya bilang apa” namun anak korban mengatakan bahwa mereka tidak memberitahu apa-apa dan korban Imanuel Mauko menjawab “ok, sdikit lagi kita su kembali”. Kemudian korban Imanuel Mauko

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istri berbelanja lalu berangkat dari Kalabahi menuju Bukapiting dan tiba dirumah sekitar pukul 18.30 WITA dan korban Imanuel Mauko langsung pergi ke kios membeli pulsa HP lalu kembali lagi ke rumah. Pada saat itu, korban Imanuel Mauko sedang berdiri di ambang pintu ruang tengah sedangkan istri korban atas nama Mehelina Banik duduk disamping korban sambil menyusui anak dan anak perempuan korban atas nama Maria Safitri Mauko duduk disamping istri korban atas nama Mehelina Banik, tidak lama berselang korban Imanuel Mauko mendengar terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima mengatakan kepada korban Imanuel Mauko dari luar rumah korban Imanuel Mauko katanya "Otis (nama panggilan korban Imanuel Mauko) lu dendam apa dengan saya punya anak Sakarias Kawangko alias Porto ko lu pukul dia". Kemudian terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bersama terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas masuk ke dalam rumah korban Imanuel Mauko melalui pintu dapur dan korban Imanuel Mauko berada di ruang tengah kemudian Terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko langsung memukul korban Imanuel Mauko menggunakan batu;

Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi dengan cara secara bersama-sama, awalnya terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto terdahulu memukul korban Imanuel Mauko menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dari samping kiri korban Imanuel Mauko sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri Saksi dan diikuti oleh terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima yang memukul korban Imanuel Mauko dari samping kanan menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan korban Imanuel Mauko. Kemudian korban Imanuel Mauko berusaha menahan mereka sambil berkata "sabar kita omong dulu" bersamaan dengan itu terdakwa III APSALOM Petrus Mauko alias Potas langsung datang mendorong korban Imanuel Mauko dengan kedua tangannya menuju tembok hingga korban Imanuel Mauko tersandar pada tembok dan tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas dengan cepat berpindah posisi ke belakang korban Imanuel Mauko sambil menarik kedua tangan korban Imanuel Mauko sehingga badan korban Imanuel Mauko rapat

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya, lalu terdakwa III Apsalom Patrus Mauko alias Potas memeluk korban Imanuel Mauko dari belakang sehingga korban Imanuel Mauko tidak bisa bergerak karena kedua tangan korban Imanuel Mauko juga dipegang oleh terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas. Kemudian terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto bersama terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima secara bersama-sama memukul korban Imanuel Mauko menggunakan batu yang masih di pegang dengan tangan oleh terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai kepala bagian kanan dan kiri korban Imanuel Mauko. Lalu korban Imanuel Mauko meronta dan berusaha untuk melepaskan diri sambil berkata “he kamu ini, kita omong baik-baik tetap tidak mau, kamu maunya apa” kemudian korban Imanuel Mauko melihat kedua Terdakwa tersebut melepaskan batu yang dipegang masing-masing ke tanah dalam ruangan tengah rumah tersebut, setelah itu terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima kembali lagi memukul korban Imanuel Mauko dengan kepalan tangan kanan dan kiri masing-masing secara bergantian sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai wajah dan dada korban Imanuel Mauko. Kemudian kedua Terdakwa juga secara bersama-sama menendang korban Imanuel Mauko dengan kaki kanan mereka yakni terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menendang korban Imanuel Mauko sekitar 4 (empat) kali yang mengenai perut, pinggang dan punggung sedangkan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima menendang korban Imanuel Mauko sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai perut, dada dan punggung, saat itu korban Imanuel Mauko terus berusaha meronta sampai terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas melepaskan tangannya;

Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto memukul korban Imanuel Mauko karena terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto di pukul oleh korban Imanuel Mauko pada hari Jumat tanggal 2 November 2020 sehingga terdakwa Sakarias Kawangko alias Porto menjadi emosi. Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima memukul korban Imanuel Mauko karena pada saat terdakwa Imanuel Kawangko alias Ima bertanya mengenai pemukulan terhadap anak terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima yakni

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, korban Imanuel Mauko hanya diam saja sehingga terdakwa Imanuel Kawangko alias Ima menjadi emosi;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban Imanuel Mauko mengalami luka-luka sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. La Ode Purna Alam Firdaus selaku Dokter pada Puskesmas Bukapiting Kabupaten Alor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki - laki dengan usia tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian pelipis kiri dan pelipis kanan dengan derajat luka kecil akibat kekerasan benda tumpul, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto yang langsung memukul korban Imanuel Mauko dengan menggunakan batu dan tangan kanan serta menendang korban Imanuel Mauko sebagaimana uraian fakta diatas karena merasa emosi sebab telah dipukul oleh korban Imanuel Mauko pada hari Jumat tanggal 2 November 2020, perbuatan Terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima yang memukul korban Imanuel Mauko dengan menggunakan batu dan tangan kanan serta menendang korban Imanuel Mauko sebagaimana uraian fakta diatas karena merasa emosi sebab korban Imanuel Mauko tidak menjawab pertanyaannya dan pada hari Jumat tanggal 2 November 2020 korban Imanuel Mauko memukuli terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto yang merupakan anak dari terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima serta perbuatan Terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas yang mendorong dan memeluk korban sehingga korban Imanuel Mauko tidak dapat bergerak dan membuat terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dengan leluasa memukuli korban Imanuel Mauko adalah perbuatan yang memang dikehendaki Para Terdakwa dan mengetahui perbuatannya beserta dengan akibatnya yakni korban Imanuel Mauko mengalami luka-luka sebagaimana dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum tanggal 6 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. La Ode Purna Alam Firdaus selaku Dokter pada Puskesmas Bukapiting

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Alor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki dengan usia tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian pelipis kiri dan pelipis kanan dengan derajat luka kecil akibat kekerasan benda tumpul, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas penderita tersebut. Dengan demikian Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Imanuel Mauko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai pelaku tindak pidana tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang pelaku material (Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., 2019:622);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Belanda – Indonesia, Indonesia – Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam Bahasa Indonesia artinya "juga". Jadi, *mededader* berarti "*dader* juga". Prof Satochid Kartanegara menterjemahkan *mededader* dengan "turut melakukan", Lamintang dengan "pelaku penyerta" atau "turut melakukan", Mr. M. H. Tirtaatmidjaja menterjemahkannya dengan kata "bersama-sama". Antara kata "turut melakukan" dengan kata "bersama-sama" pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah "bersama-sama". Prof Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi dua syarat, yakni:

1. Harus ada kerja sama secara fisik;



2. Harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka telah bekerja sama (Laden Marpaung, 2008:80-81);

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam keikutsertaan hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keikutsertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, karena pencantuman dari peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan bentuk-bentuk keikutsertaan yang dilakukan masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan (Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., 2019:629);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, korban Imanuel Mauko bersama istri korban atas nama Mehelina Banik sedang berada di Kalabahi dan korban Imanuel Mauko mendapat telepon dari anak kandung korban atas nama Maria Safitri Mauko katanya "Bapak,,, Sakarias Kawangko alias Porto dengan dia punya Bapak Imanuel Kawangko ada datang tanya bapak dirumah" dan korban Imanuel Mauko menjawab "dong tanya bilang apa" namun anak korban mengatakan bahwa mereka tidak memberitahu apa-apa dan korban Imanuel Mauko menjawab "ok, sedikit lagi kita su kembali". Kemudian korban Imanuel Mauko bersama istri berbelanja lalu berangkat dari Kalabahi menuju Bukapiting dan tiba dirumah sekitar pukul 18.30 WITA dan korban Imanuel Mauko langsung pergi ke kios membeli pulsa HP lalu kembali lagi ke rumah. Pada saat itu, korban Imanuel Mauko sedang berdiri di ambang pintu ruang tengah sedangkan istri korban atas nama Mehelina Banik duduk disamping korban sambil menyusui anak dan anak perempuan korban atas nama Maria Safitri Mauko duduk disamping istri korban atas nama Mehelina Banik, tidak lama berselang korban Imanuel Mauko mendengar terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima mengatakan kepada korban Imanuel Mauko dari luar rumah korban Imanuel Mauko katanya "Otis (nama panggilan korban Imanuel Mauko) lu



dendam apa dengan saya punya anak Sakarias Kawangko alias Porto ko lu pukul dia". Kemudian terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima bersama terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas masuk ke dalam rumah korban Imanuel Mauko melalui pintu dapur dan korban Imanuel Mauko berada di ruang tengah kemudian Terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko langsung memukul korban Imanuel Mauko menggunakan batu;

Bahwa Para Terdakwa mengeroyok Saksi dengan cara secara bersama-sama, awalnya terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto terdahulu memukul korban Imanuel Mauko menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dari samping kiri korban Imanuel Mauko sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri Saksi dan diikuti oleh terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima yang memukul korban Imanuel Mauko dari samping kanan menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan korban Imanuel Mauko. Kemudian korban Imanuel Mauko berusaha menahan mereka sambil berkata "sabar kita omong dulu" bersamaan dengan itu terdakwa III APSALOM Petrus Mauko alias Potas langsung datang mendorong korban Imanuel Mauko dengan kedua tangannya menuju tembok hingga korban Imanuel Mauko tersandar pada tembok dan tidak bisa bergerak. Kemudian terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas dengan cepat berpindah posisi ke belakang korban Imanuel Mauko sambil menarik kedua tangan korban Imanuel Mauko sehingga badan korban Imanuel Mauko rapat dengannya, lalu terdakwa III Apsalom Patrus Mauko alias Potas memeluk korban Imanuel Mauko dari belakang sehingga korban Imanuel Mauko tidak bisa bergerak karena kedua tangan korban Imanuel Mauko juga dipegang oleh terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas. Kemudian terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto bersama terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima secara bersama-sama memukul korban Imanuel Mauko menggunakan batu yang masih di pegang dengan tangan oleh terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai kepala bagian kanan dan kiri korban Imanuel Mauko. Lalu korban Imanuel Mauko meronta dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk melepaskan diri sambil berkata “he kamu ini, kita omong baik-baik tetap tidak mau, kamu maunya apa” kemudian korban Imanuel Mauko melihat kedua Terdakwa tersebut melepaskan batu yang dipegang masing-masing ke tanah dalam ruangan tengah rumah tersebut, setelah itu terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima kembali lagi memukul korban Imanuel Mauko dengan kepala tangan kanan dan kiri masing-masing secara bergantian sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai wajah dan dada korban Imanuel Mauko. Kemudian kedua Terdakwa juga secara bersama-sama menendang korban Imanuel Mauko dengan kaki kanan mereka yakni terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto menendang korban Imanuel Mauko sekitar 4 (empat) kali yang mengenai perut, pinggang dan punggung sedangkan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima menendang korban Imanuel Mauko sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai perut, dada dan punggung, saat itu korban Imanuel Mauko terus berusaha meronta sampai terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas melepaskan tangannya;

Bahwa terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto memukul korban Imanuel Mauko karena terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto di pukul oleh korban Imanuel Mauko pada hari Jumat tanggal 2 November 2020 sehingga terdakwa Sakarias Kawangko alias Porto menjadi emosi. Bahwa terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima memukul korban Imanuel Mauko karena pada saat terdakwa Imanuel Kawangko alias Ima bertanya mengenai pemukulan terhadap anak terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima yakni terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, korban Imanuel Mauko hanya diam saja sehingga terdakwa Imanuel Kawangko alias Ima menjadi emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatannya yakni perbuatan Terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto yang langsung memukul korban Imanuel Mauko dengan menggunakan batu dan tangan kanan serta menendang sebagaimana uraian fakta diatas, kemudian perbuatan Terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima yang memukul korban Imanuel Mauko dengan menggunakan batu dan tangan kanan serta

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang korban Imanuel Mauko sebagaimana uraian fakta diatas serta perbuatan Terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas yang mendorong dan memeluk korban sehingga korban Imanuel Mauko tidak dapat bergerak dan membuat terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto dan terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dengan leluasa memukuli korban Imanuel Mauko telah nyata ada kerja sama secara fisik diantara Para Terdakwa dan telah ada pula kesadaran kerja sama diantara Para Terdakwa pada saat mereka melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Para Terdakwa antara satu sama lain telah turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban Imanuel Mauko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*turut serta*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah batu masing-masing sebesar genggam tangan orang dewasa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Imanuel Mauko mengalami luka-luka;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan Terdakwa III Apsalom Petrus alias Potas merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan Terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan Terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, terdakwa II Imanuel

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawangko alias Ima dan Terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa I Sakarias Kawangko alias Porto, terdakwa II Imanuel Kawangko alias Ima dan Terdakwa III Apsalom Petrus Mauko alias Potas tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu masing-masing sebesar genggam tangan orang dewasa untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh, I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Yon Mahari, S.H., Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dian Nova Fillia, S.H.